



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA
NOMOR : 04.a/HK.03.1-Kpt/5208/KPU-Kab/III/2019
TENTANG

PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
DESA GONDANG KECAMATAN GANGGA KABUPATEN LOMBOK UTARA
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan surat pengunduran diri anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Gondang Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Atas nama Kusnan Zamroni tertanggal 7 Maret 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Gondang Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225)
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA GONDANG KECAMATAN GANGGA KABUPATEN LOMBOK UTARA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat:
Nama : Kusnan Zamroni
Jabatan : Anggota PPS Desa Gondang
Alamat : Lekok Tenggara Desa Gondang Kec.
Gangga Kab. Lombok Utara
sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara.


KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gangga
pada tanggal 8 Maret 2019
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum,

JUR Aidin



Moch. Wahyurridho